

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara laki laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia”.⁴

Hukum islam mengartikan pernikahan ialah akad yang tidak membatasi hubungan antara laki laki dan perempuan yang bukan muhrim. Tujuan dari perkawinan ialah membentuk dan membina keluarga baru untuk melanjutkan hidup dan menapat kebahagiaan.⁵

Dalam hukum islam perkawinan sangat dianjurkan, karena dengan perkawinan manusia dapat terhindar dari godaan hawa nafsu yang dapat menjerumusakan manusia kedalam perbuatan-perbuatan yang terlarang. Dengan menikah manusia dapat melanjutkan keturunanya dan membentuk keluarga yang Bahagia,tentram,dan aman. . Selain itu dengan menikah dan membentuk keluarga, manusia dapat saling bergantung dan tolong menolong.

2. Asas asas dalam perkawinan

Asas-asas perkawinan diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni sebagai berikut :⁶

⁴ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.”

⁵ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam, (Universitas Al- Azhar, 2010), h. 4

⁶ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.”

- a. Tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia. untuk mewujudkan keutuhan keluarga, suami dan istri perlu saling memahami dan saling mengerti. Dengan begitu akan meminimalisir perpecahan dan konflik di rumah tangga.
- b. Sah atau tidak nya suatu perkawinan bergantung pada kepercayaan tiap individu.
- c. asas Monogami, artinya undang undang maengatur bahwa laki-laki hanya boleh menikah dengan satu perempuan. Namun apabila hukum agama memperbolehkan suami mempunyai 2 istri atau lebih dan mendapat persetujuan oleh istri maka diperbolehkan.
- d. Calon Suami dan istri haruslah matang, dewasa jiwa raganya. Maksudnya dengan mempunyai pemikiran yang matang dan dewasa maka suami dan istri akan lebih kritis dan bijak dalam mengambil keputusan di rumah tangga.
- e. Undang-undang mempersulit perceraian, untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga yang kekal dan untuk membentuk keluarga yang bahagia undang undang mengatur tentang prosedur dan alasan-alasan untuk bercerai. Sehingga tidak serta merta suami dan istri mudah untuk bercerai.
- f. Kedudukan suami dan istri sama, dalam kehidupan berumah tangga hak suami dan istri adalah sama. Sehingga dengan adanya persamaan kedudukan tersebut dapat melanggengkan hubungan perkawinan tanpa ada yang merasa direndahkan. Selain itu dengan adanya persamaan hak,

istri dan suami dapat memutuskan permasalahan bersama.

3. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan Menurut hukum islam adalah sebagai berikut :⁷

- a. Taat terhadap perintah Allah Swt .

Menikah adalah perintah allah swt, dengan menikah maka telah melaksanakan perintah allah swt. Perintah tersebut dijelaskan dalam

- b. Menyempurnakan agama.

Dengan menikah dapat menyempurnakan ibadah-ibadah yang telah dilakukan. Hal ini dikatan dalam hadist.” (HR.Thabrani dan hakim).

- c. Memperkuat keimanan dan ibadah

Dengan menikah dpat meningkatkan keimanan terhadap Allah swt. Menikah akan menjauhkan kita dari hal hal yang dilarang agama. Hal in diatur dalam hadist (HR. Bukhari No. 4779).

- d. Melanjutkan keturunan

Tujuan dari menikah adalah untuk melanjutkan keturunan, dengan menikah maka akan ada generasi penerus dan terbentuk keluarga baru untuk kehidupan yang akan datang. Seperti yang diatur dalam QS.An-Nahl.

Berdasarkan UU Perkawina tujuan menikah yaitu untuk membina keluarga yang langgeng dan tentram.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

⁷ Ibid.

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata menalak berarti menceraikan. Setiap orang tidak menginginkan untuk bercerai, namun seiring berjalanya waktu muncu berbagai masalah dalam rumah tangga. Mulai dari faktor ekonomi bahkan biologis⁸

Berdasarkan hukum islam, perceraian dapat terjadi karena inisiatif pihak suami yang dinamakan talak, ila', dan li'an. Dapat juga terjadi karena kehendak pihak istri yang disebut khiyar aib, khulu' dan rafa'. Selain itu berakhirnya perkawinan dapat terjadi karena sebab hukum dan meninggalnya pihak suami atau istri.

Perceraian harus dilakukan di muka persidangan, hal ini diatur dalam pasal 39 Undang-undang tentang Perkawinan yang pada intinya mengatakan bahwa pemutusan hubungan perkawinan hanya dapat dilakukan di depan pengadilan.

2. Sebab-sebab Perceraian

pasal 38 undang undang No 1 Tahun 1974 Undang-undang perkawinan mengatur tentang perkawinan dapat terputus karena tiga hal yaitu :

- a) Kematian : putusnya ikatan pernikahan dapat terjadi karena pihak istri atau pihak suami meninggal dunia, dengan hal ini ikatan pernikahan akan berakhir tanpa harus mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan,
- b) Perceraian : berakhirnya hubungan pernikahan dapat terjadi karena

⁸ Boide Abdullah dan Beni Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.49

perceraian yaitu dengan mengajukan gugatan perceraian oleh pihak istri atau pengajuan permohonan talak oleh pihak suami kepada pengadilan.

- c) Putusan pengadilan : ikatan pernikahan berakhir disebabkan tekah memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht) oleh pengadilan.

3. Alasan alasan diperbolehkanya bercerai

Undang-undang perkawinan di Indonesia mempunyai asas mempersulit perceraian, oleh karena itu untuk melakukan perceraian diharuskan memenuhi beberapa syarat dan alasan-alasan yang telah diatur pada pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 Kompilasi hukum islam :

- a. Salah satu dari pihak sering minum-minuman,berzina,berjudi yang sulit untuk disembuhkan.
- b. Pihak istri atau pihak suami meninggalkan selama 2 tahun tanpa izin.
- c. Pihak suami atau pihak istri dihukum 5 tahun penjara
- d. Suami atau melakukan kekerasan
- e. Pihak suami atau istri mendapat cacat badan
- f. Antara suami istri sering bertengkar
- g. suami melanggar ta'lik talak.

Pernikahan merupakan salah satu ibadah didalam agama Islam, oleh karena itu setiap manusia diharuskan menjaga pernikahan tersebut. Allah SWT sangat membenci perceraian.Nabi muhammad SAW pernah bersabda “ sesungguhnya perkara halal yang sangat dibenci Allah SWT adalah perceraian.

Namun hukum islam juga memperbolehkan dan memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk bercerai apabila terjadi konflik yang tidak bisa

diselesaikan kedua belah pihak. Jika terjadi konflik dan permasalahan rumah tangga, Allah menganjurkan untuk mencari jalan keluar, apabila tidak menemukan jalan keluar maka perceraian bisa menjadi solusi untuk memberikan kebahagiaan kepada kedua belah pihak.

C. Tinjauan tentang cerai gugat

1. Pengertian Cerai gugat

Cerai Gugat adalah Putusnya hubungan perkawinan yang dikarenakan adanya gugatan ke pengadilan untuk memutuskan hubungan pernikahan.⁶

Gugatan cerai adalah permohonan pihak istri kepada pengadilan untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya. Permohonan tersebut dilakukan dengan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama ditempat wilayah hukum penggugat. Dalam hal gugatan perceraian penggugat adalah pihak istri dan tergugat adalah pihak suami. Gugatan perceraian dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Didalam gugatan harus memuat hal hal dan alasan alasan diperbolehkannya cerai sesuai yang diatur didalam peraturan perundang undangan.

2. Dasar hukum Cerai gugat

Hukum positif memperbolehkan seorang istri untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan suaminya, hal itu diatur dalam berbagai peraturan yaitu sebagai berikut :

- a. Undang undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam pasal 38 Undang undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian,perceraian,dan berdasar Keputusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 40 ayat 1 menjelaskan bahwa apabila seorang istri ingin memutuskan ikatan perkawinan maka harus mengajukan gugatan kepada pengadilan.

b. Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975

Dalam PP ini menjelaskan bahwa gugatan perceraian dapat diajukan kepada pengadilan negeri tempat tinggal penggugat.

c. Kompilasi hukum islam (KHI)

peraturan ini dikhususkan hanya untuk yang memeluk agama islam. Terdapat perbedaan aturan aturan yang ada didalam undang undang perkawinan dan kompilasi hukum islam, peraturan tentang cerai gugat dalam kompilasi hukum islam diatur didalam pasal 132 yaitu :

*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerahhukumnya mewilayah itempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami."*⁹

D. Prosedur Perceraian Di Pengadilan Agama

pasal 20 samapai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 mengatur tentang Prosedur sidang perceraian yaitu :

⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pendaftaran surat kuasa

Pendaftaran surat kuasa dilakukan di PTSP pengadilan agama . Untuk mendaftarkan surat kuasa diperlukan syarat syarat sebagai berikut :

- a. Membawa surat kuasa yang telah ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa.
- b. Melampirkan ID Card advokat;
- c. Melampirkan BAS
- d. Membayar administrasi sebesar Rp. 10.000.¹⁰

2. Pendaftaran gugatan

Untuk mendaftarkan gugatan di pengadilan agama dapat dilakukan dengan online / Ecourt. Pertama masuk kedalam websiet ecourt mahkamah agung, selanjutya memilih pengadilan yang dituju untuk mendaftarkan perkara, setelah itu pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi, setelah itu upload dokumen surat kuasa, selanjutya mengisi data para pihak, setelah itu upload berkas surat gugatan dan yang terakhir adalah membayar biaya perkara.

3. Pemanggilan tergugat.

Setelah gugatan didaftarkan pengadilan, juru sita pengadilan akan memanggil penggugat dan tergugat melalui relaas. Hakim memberikan toleransi kepada tergugat apabila tidak bisa hadir dalam pemanggilan pertama, namun jika sampai tiga kali pemanggilan tergugat tetap tidak hadir maka hakim dapat langsung berlanjut ke agenda berikutnya. Hakim juga dapat memutus secara verstek.

¹⁰ <https://pa-serui.go.id/pendaftaran-surat-kuasa-khusus-dan-surat-kuasa-insidental/>

4. Upaya perdamaian

Agenda sidang pertama dalam perceraian adalah Upaya damai, dalam perkara perceraian hakim wajib mengupayakan damai kepada kedua belah pihak, karena asas dalam Undang undang perkawinan adalah mempersulit perceraian. Sehingga Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga dan salah satu pihak mengajukan permohonan cerai ke pengadilan Agama maka hakim sebisa mungkin harus mengupayakan damai kepada kedua belah pihak.

Upaya perdamaian merupakan implementasi dalam asas mempersulit perceraian. proses mediasi dilakukan dengan menggunakan mediator dalam hal ini adalah hakim mediator yang ada di pengadilan agama. Pada saat agenda mediasi, hakim akan memanggil kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahannya. Apabila terjadi kesepakatan damai maka akan dibuatkan akta perdamaian dan penggugat harus mencabut perkaranya. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan dami maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya.

5. Pembacaan surat gugatan

sidang perdata pada umum biasanya dilakukan dengan terbuka, namun dalam perkara perceraian sidang dilakukan dengan tertutup. Hal itu dikarenakan sidang dalam perkara perceraian bersifat pribadi.

Penggugat diberi hak dan kesempatan oleh hakim untuk mengubah atau mencabut gugatan yang telah diajukan. Apabila penggugat tidak mau mengubah gugatannya maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda selanjutnya.

6. Jawaban tergugat

Tergugat mempunyai hak yang sama didepan hakim, jika penggugat mengajukan gugatan maka tergugat juga mempunyai hak untuk menjawab gugatan tersebut. Hal ini adalah implementasi dari asas audi alteram partem, artinya hakim harus mendengarkan kedua belah pihak, dalam Agenda jawaban tergugat, tergugat dapat mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi kepada penggugat untuk mempertahankan haknya yang telah digugat oleh penggugat, jawaban tergugat dapat diajukan secara lisan atau lisan hal ini diatur dalam pasal (Pasal 158 ayat (1) R.Bg) “Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan.”

7. Replik

Replik merupakan tanggapan atas jawaban tergugat. Replik diajukan oleh Penggugat. Replik berisi tanggapan dari jawaban tergugat. Dalam mengajukan replik penggugat biasanya mempertahankan posita posita gugatannya melalui argument argumanya, namun bisa saja penggugat membenarkan jawaban jawaban tergugat .

8. Duplik

Duplik adalah jawaban dari tergugat untuk meneguhkan jawabanya dan sangkalanya. didalam agenda ini kedua belah pihak sudah saling menyanggah dan membenarkan argument kedua belah pihak.

9. Pembuktian

Dalam agenda ini penggugat dan tergugat diberi hak yang sama untuk mengajukan bukti bukti yang dimilikinya. Dengan adanya sangkalan dan

jawaban pada proses jawab-jawab membuktikan bahwa kedua belah pihak mempunyai dasar untuk membuat argument dalam sangkalan-sangkalan. Pasal 164 HIR mengatur ketentuan alat bukti yang digunakan di dalam persidangan yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kelima alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian sendiri-sendiri di depan hakim. Alat bukti tersebut telah disusun mulai dari yang terkuat sampai terlemah. Hakim akan menguji alat bukti yang diajukan kedua belah pihak untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan penggugat benar atau tidak.

10. Kesimpulan

Kesimpulan adalah pendapat akhir dari kedua belah pihak atas pemeriksaan selama sidang berlangsung. Hasil kesimpulan kedua belah pihak dapat berbeda karena kedua belah pihak mempunyai cara pandang sendiri terhadap proses pemeriksaan yang didasarkan oleh bukti-bukti yang dimiliki.

11. Putusan

Untuk membuat putusan terhadap suatu perkara majelis hakim akan mengadakan musyawarah yang dilakukan secara tertutup dan rahasia hal ini diatur dalam pasal 19 ayat 3 UU No. 4 Tahun 2004. Apabila tidak terjadi kesepakatan maka majelis hakim akan mengambil Keputusan melalui voting. Setelah putusan dibacakan maka penggugat diberi waktu 14 hari untuk melakukan Upaya hukum banding.

E. Jenis-jenis putusan hakim dalam perkara perceraian

1. Putusan berdasarkan waktu

a. Putusan sela

Putusan sela bersifat sementara, dalam putusan ini hakim belum menyinggug pokok perkara. Tujuan dari putusan sela adalah untuk mempermudah pemeriksaan perkara. Putusan sela diatur dalam pasal 185 ayat (1) HIR yang pada intinya hakim dapat menjatuhkan putusan saat proses pemeriksaan sedang berlangsung.¹¹

b. Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan untuk mengakhiri dan menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara. Dalam putusan ini hakim dapat menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat atau menolak gugatan penggugat atau mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.¹²

2. Putusan berdasarkan kehadiran para pihak

a. Putusan gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila penggugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan. Penggugat harus membayar biaya perkara apabila diputus menggunakan putusan gugur.¹³

b. Putusan Verstek

1. Pengertian verstek

¹¹ Abdullah Taufik, "Putusan Verstek Pengadilan Agama Pada Cerai Talak Perspektif Keadilan Gender," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2018): 67–78.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

Putusan Verstek atau in absentia adalah putusan yang didasarkan atas ketidak hadiran tergugat didalam persidangan, Hakim berhak memutus perkara dengan ex officio karena tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh kuasanya untuk hadir ke persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut.

Pengaturan tentang putusan verstek diatur dalam pasal 125 HIR yang pada intinya menjelaskan bahwa apabila tergugat tidak hadir di dalam persidangan maka hakim dapat memeriksa gugatan dan memutus tanpa hadinya tergugat.

Putusan verstek merupakan hukuman yang harus diterima tergugat karena tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara patut dan resmi. Oleh pengadilan, pada perkara yang diputus menggunakan putusan verstek memungkinkan akan merugikan hak tergugat, karena pada dasarnya hakim mempunyai prinsip audi et el teram partem, yaitu hakim mendengarkan kedua belah pihak. Dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan membuat hakim hanya memandang gugatan atau suatu permasalahan hukum dari sudut pandang penggugat saja yang memungkinkan akan merugikan hak hak tergugat.

2. Dasar hukum verstek

Pasal 125 HIR mengatur bahwa apabila tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri sidang yang sudah ditentukan dan juga tegugat tidak menyuruh orang untuk menjadi kuasanya maka gugatan dari penggugat diterima tanapa hadirnya tergugat.

3. Syarat Verstek

Pada perkara yang diputus menggunakan putusan verstek tidak serta merta putusan tersebut menguntungkan pihak dari penggugat. Hal itu untuk mengantisipasi adanya kecurangan dari pihak penggugat yang menghalangi tergugat untuk hadir di pengadilan. Walaupun putusan verstek merupakan hukuman bagi pihak tergugat karena tidak hadir dalam persidangan dan hukuman bagi pihak tergugat karena tidak mau menaati aturan dari persidangan hakim tetap melindungi hak hak dari tergugat dengan tidak langsung mengabulkan gugatan dari penggugat. Dibawah ini adalah syarat syarat gugatan dari penggugat dikabulkan oleh hakim :

- 1) Tergugat tidak memenuhi panggilan sidang yang telah ditentukan
- 2) Tergugat tidak menyururuh wakilnya datang ke persidangan
- 3) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan sah
- 4) Petitum gugatan cukup beralasan.¹⁴

4. Isi dari putusan verstek.

Dalam putusan verstek hakim tidak serta merta mengabulkan gugatan pengkuat, namun hakim tetap memeriksa gugatannya. Oleh karena terdapat kemungkinan- kemungkinan dalam isi putusan, yakni sebagai berikut ;

- a. Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya
- b. gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian.
- c. Gugatan Penggugat di tolak,

¹⁴ Sanyoto Sanyoto, "Perkara Perceraian Yang Diputus Dengan Verstek," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 167–173.

d. gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima.¹⁵

5. Upaya hukum dari putusan verstek.

Pasal 129 ayat (1) HIR menyatakan bahwa tergugat yang tidak hadir di persidangan dan tidak menerima putusan verstek yang dijatuhkan oleh hakim dapat melakukan upaya hukum perlawanan atau verzet. Dalam putusan verstek,tergugat hanya

dapat melakukan upaya hukum perlawanan atau verzet bukan banding. Namun terhadap putusan verzet para pihak dapat melakukan banding.

Tujuan tergugat melakukan upaya hukum verzet adalah untuk memohon hakim supaya dilakukan pemeriksaan ulang dan pembatalan terhadap putusan vertek.

16

a. Tenggang waktu mengajukan perlawanan

Tergugat yang dihukum dengan putusan verstek dapat melakukan upaya hukum. Verzet adalah upaya yang dilakukan oleh tergugat untuk melawan putusan verstek dengan menyanggah gugatan penggugat. Dengan demikian tergugat masih mempunyai hak untuk melindungi hak hak nya yang digugat oleh penggugat. Pasal 129 ayat (2) mengatur tentang tenggang waktu atau batas waktu dalam mengajukan verzet. Tenggang waktu ditentukan faktor penyampaian pemberitahuna putusan kepada tergugat.

¹⁵ Ibid.

¹⁶Harahap,M.Yahya.2019.tentaggugatan,persidangan,penyitaan,pembuktian,dan,putusa n.pengadilan.Jakarta: Sinar Grafika.

- Apabila Tergugat menerima pemberitahuan secara langsung, Tergugat dapat melakukan upaya hukum verzet dalam kurun waktu 14 hari setelah tergugat menerima langsung pemberitahuan putusan verstek yang dilakukan oleh juru sita pengadilan.
- Apabila Tergugat tidak menerima pemberitahuan secara langsung, juru sita pengadilan dapat memberitahukan putusan kepada kepala desa, bupati atau wali kota apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Batas waktu mengajukan verzet ialah 8 hari setelah peringatan yang diberikan oleh pengadilan.

Konsekuensi dari tergugat apabila lalai dalam mengajukan verzet sesuai dengan tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang adalah putusan verstek langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan menutup kemungkinan tergugat untuk banding dan kasasi terhadap putusan verzet.¹⁷

b. Bentuk bentuk putusan dalam verzet

Dalam memeriksa upaya hukum verzet, Hakim dapat memutuskan putusan verzet sebagai berikut :¹⁸

- Verzet tidak dapat diterima, apabila tergugat lalai dalam mengajukan verzet yang melampaui tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang

¹⁷ Ibid hlm 467-468

¹⁸ Harahap, M. Yahya. 2019. *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

maka verzet tidak diterima dan putusan verstek memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Verzet Ditolak, apabila tergugat tidak dapat melawan atau mematahkan dalil-dalil penggugat, maka putusan verstek mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Mengabulkan Verzet, apabila tergugat mampu mematahkan kebenaran dalil dalil yang diajukan penggugat maka putusan verstek yang dijatuhkan dibatalkan.

